

PENERAPAN *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DALAM UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹

Oleh :

Gian Montesquieu Kinaskas Lasut²

Natalia Lana Lengkong³

Thor Bhangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang tersedia dalam Hukum Internasional untuk mencegah kejahatan kemanusiaan dan untuk mengetahui mekanisme penerapan dari *Responsibility to Protect* dalam mencegah kejahatan kemanusiaan dalam Hukum Internasional. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. *Responsibility to Protect* dalam mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan merepresentasikan sebuah evolusi normatif yang signifikan dalam hukum dan tata kelola internasional. Paradigma ini telah menggeser konsep kedaulatan negara dari sebuah perisai menuju suatu tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*), dengan menempatkan pencegahan (*prevention*) sebagai *raison d'être*-nya. 2. Secara substantif, efektivitas *Responsibility to Protect* sebagai sebuah kerangka pencegahan bersifat kontingen pada operasionalisasi yang sinergis dari ketiga pilarnya. Pilar I menegaskan kewajiban primer negara untuk membangun ketahanan domestik melalui tata kelola yang inklusif, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang merupakan benteng pertahanan pertama yang paling fundamental. Apabila kapasitas negara tidak memadai, Pilar II mengaktifkan kewajiban kolektif komunitas internasional untuk memberikan asistensi dan pembangunan kapasitas (*capacity-building*) yang bersifat jangka panjang, yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab struktural yang dapat memicu kejahatan.

Kata Kunci : *penerapan responsibility to protect, mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum internasional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tentang pemikiran Hak Asasi Manusia terus berkembang, sering dengan

berjalannya waktu, konsep tentang Hak Asasi Manusia semakin banyak diperhatikan oleh masyarakat internasional. Berkaca dari tragedi-tragedi yang terjadi terhadap Hak Asasi Manusia seperti perang dunia I dan perang dunia II serta holocaust dan kejahatan sejenis yang merusak harkat dan martabat manusia, menjadi kesadaran bagi masyarakat internasional tentang Hak Asasi Manusia. Dari kejadian yang ada dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 yang salah satu tujuannya untuk mencapai kerja sama internasional dalam mewujudkan dan memajukan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia⁵.

International Bill of Human Rights merupakan suatu istilah yang diberikan terhadap tiga instrumen pokok Hak Asasi Manusia internasional beserta *Optional Protocol* yang dirancang oleh persatuan bangsa-bangsa. tiga instrumen yang dimaksud adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*universal declaration of human rights*), Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*international covenant on civil and political rights*) dan konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan politik (*international covenant on economic social, and cultural rights*), sedangkan *optional protocol* yang masuk dalam kategori adalah *the protocol to the covenant on civil and political rights*⁶

Didalam instrumen Hukum Internasional Hak Asasi Manusia menjadi salah satu pilar yang sangat diperhatikan, itu bisa dilihat dengan adanya berbagai perjanjian internasional dan deklarasi tentang Hak Asasi Manusia, seperti, deklarasi tentang Hak Asasi Manusia dalam modern ini dikenal dengan, *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nation) pada tahun 1948 yang berisi 30 pasal tentang hak dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap orang, Geneva Conventions 1949 dan Rome Statue 1998, yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam mencegah melindungi dan menindak lanjuti kejahatan-kejahatan serius tentang Hak Asasi Manusia,⁷

Statuta Roma 1998 memberikan definisi terhadap pelanggaran kejahatan kemanusiaan berat ada empat definisi kejahatan Hak Asasi Manusia berat yang diberikan Statuta Roma yaitu *Genocide* (genosida), *Crimes Against Humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *War Crimes*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010955

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rhona KM smith, et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm 35-36

⁶ *Ibid*, hlm 38

⁷ *Ibid*, hlm 39

(kejahatan perang) dan *Crime of Aggression* (kejahatan agresi)⁸

Dengan adanya instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia, masih saja ditemukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia mulai dari skala kecil hingga skala besar, sering sekali tidak mendapatkan penanganan yang memadai, situasi ini menunjukkan terjadi kesenjangan normatif hukum yang ada dengan realitas yang ada di lapangan.⁹

Kejahatan kemanusiaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara meluas dan sistematis yang dilakukan oleh pihak tertentu, biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan atau pemerintah di daerah tersebut. Para pelaku mengetahui secara sadar tentang serangan tersebut dan seringkali tindakan tersebut didasari atas kebijakan pemerintahan yang dilakukan. Kejahatan dilakukan terjadi dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan massal yang dilakukan secara terencana terhadap salah satu komunitas, perbudakan, pemerkosaan, penyiksaan dan penganiayaan dalam bentuk penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap seseorang. Kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap merupakan suatu pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, karena dengan sengaja merampas atau mencederai hak-hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri.¹⁰

Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) adalah sebuah bentuk kejahatan yang mulai terjadi sorotan sejak adanya pengadilan yang mengadili penjahat pada perang dunia II, melalui *Tokyo Tribunal* maupun *Nuremberg Tribunal*,¹¹ kejahatan ini disamakan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat serius seperti genosida (genocide), kejahatan pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan kejahatan perang (war crimes). Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai delik *jure gentium* yang berarti merupakan kejahatan berskala internasional. Dalam pandangan Hukum Internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) merupakan kejahatan berskala internasional yang tergolong sangat kejam (atrocities crimes) yang disejajarkan dengan

genosida (genocide), pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan kejahatan perang (war crimes)¹²

Tragedi yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 menjadi salah satu contoh tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan secara massal yang dilakukan oleh etnis hutu terhadap suku minoritas tutsi, sebanyak kurang lebih 500.000-800.000,¹³ dan di Srebrenica dalam kurang dua minggu terjadi pembunuhan massal yang tercatat kurang lebih 7.000-8.000 warga Bosnia, tercatat sebagai pembunuhan massal terburuk di tanah Eropa sejak akhir masa perang dunia kedua. Ini menimbulkan reaksi dari masyarakat internasional dengan menganggap bahwa negara gagal dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan gagal dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi.

Berkaca pada terjadinya kejadian kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 dan Srebrenica pada tahun 1995 yang dimana negara dianggap gagal dalam menangani kejahatan kemanusiaan, dan komunitas internasional tidak dapat mencegah dan menanggapi kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Komite internasional tentang intervensi dan kedaulatan negara mengembangkan tentang konsep *Responsibility to Protect* selama tahun 2001. Dan pada tahun 2005 pada saat pelaksanaan KTT dunia di New York pada tanggal 14-16 September yang dihadiri oleh 170 kepala negara dan pemerintahan salah satunya membahas dan mengadopsi konsep *Responsibility to Protect* sebagai komitmen politik global dan didukung oleh negara-negara anggota¹⁴

Hasil pembahasan pada *World Summit 2005*, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi : GA/60/1.2005 khususnya pada paragraf 138-139 yang membahas tentang *Responsibility to Protect* dengan isi paragraf 138-139 yaitu:

1. (138). Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan kejahatan tersebut, termasuk hasutannya, melalui cara-cara yang tepat dan diperlukan. Kami menerima tanggung jawab tersebut sebagai dan akan bertindak sesuai dengannya. Komunitas internasional hendaknya, sebagaimana mestinya, mendorong dan membantu negara-negara untuk melaksanakan

⁸ Statuta Roma pasal 8

⁹ <https://www.globalr2p.org/publications/>

¹⁰ https://www.law.cornell.edu/wex/crime_against_humanity

¹¹ Nrangwesti, Ayu. "Beberapa Aspek yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) dalam Perspektif Hukum Internasional." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 3.2 (2021): 45.

¹² *Ibid*, hlm. 57

¹³ <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/06/120000479/genosida-rwanda-penyebabkronologi-penyelesaian-dan-dampak?page=2>

¹⁴ <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/>

tanggung jawab ini mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam membangun kemampuan peringatan dini.

2. (139). Masyarakat internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara-cara diplomatik, kemanusiaan, dan cara-cara damai lainnya yang tepat, sesuai dengan bab VI dan VIII piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna membantu melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, kami siap mengambil tindakan kolektif, tepat waktu dan tegas, melalui dewan keamanan, sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk bab VII, berdasarkan kasus per kasus dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi regional terkait sebagaimana mestinya, apabila cara-cara damai tidak memadai dan otoritas nasional secara nyata gagal melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami menekankan perlunya majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terus mempertimbangkan tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta implikasinya, dengan mengingat prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Internasional. Kami juga bermaksud berkomitmen, sebagaimana diperlukan dan sesuai, untuk membantu negara membangun kapasitas guna melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta membantu mereka yang berada dalam tekanan krisis dan konflik meletus¹⁵

Responsibility to Protect merupakan norma internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan pembersihan etnis apabila suatu negara dianggap tidak mampu dalam melindungi penduduknya maka komunitas internasional dapat mengambil alih dengan melakukan intervensi dengan persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ada tiga pilar utama dalam doktrin *Responsibility to Protect* yang digunakan sebagai dasar untuk mencegah, melindungi dan

mengawasi terhadap hal-hal yang terindikasi dengan masalah kemanusiaan.

Sejak diadopsi sebagai suatu konsep dan komitmen politik global dalam mencegah kejahatan kemanusiaan, *Responsibility to Protect* telah diterapkan melakukan intervensi yang ada di Kenya pada tahun 2007, berawal dari protes atas dugaan pemilihan presiden dengan cepat berubah menjadi kekerasan. Dalam waktu kurang dari dua bulan, 1,133 warga Kenya tewas, 900 orang mengalami pemerkosaan dan kekerasan seksual, dan lebih dari 600.000 orang diusir dari rumah mereka sementara lebih dari 110.000 properti pribadi hancur dalam pertempuran yang terjadi terutama antara suku Kikuyu, Luo, dan Kalenjin di Lembah Rift, Mombasa dan permukiman sekitar perkotaan para pelaku yang terlibat merupakan individu, milisi, dan polisi setempat yang menjadi sasaran utama adalah orang-orang yang atas dugaan merupakan adanya hubungan antara suku dan dukungan terhadap kandidat presiden tertentu.¹⁶

Melihat yang terjadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan para aktor internasional dengan cepat merespon apa yang terjadi di Kenya, mediasi yang dilakukan oleh dan dipimpin oleh Uni Afrika dan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut sebagai contoh pertama yang berhasil menerapkan *Responsibility to Protect*. Dan *Responsibility to Protect* juga digunakan dalam intervensi militer yang dilakukan di Libya pada tahun 2011, dengan alasan mencegah terjadinya kekerasan yang meluas dan potensi terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Muamar Gaddafi terhadap warganya sendiri, dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi adanya penggunaan intervensi militer untuk melindungi warga sipil Libya. Intervensi militer di Libya ini dipimpin oleh NATO dianggap berhasil dalam menghentikan kekerasan terhadap warga sipil Libya yang dilakukan oleh pemerintahannya sendiri. Walaupun terjadi perdebatan yang signifikan dalam penggunaan *Responsibility to Protect* yang dimana beberapa pihak mengkritik penggunaan kekuatan militer dan mempertanyakan legitimasi dari intervensi, mereka berpendapat bahwa penggunaan ini mengancam kedaulatan negara.¹⁷

Dengan adanya tanggung jawab untuk melindungi dalam konteks Hukum Internasional kontemporer kedaulatan bukan sekedar hak tetapi

¹⁵ United Nation, World Summit Outcome Document, A/RES/60/1 (2005) paragraph 138-139

¹⁶ <https://www.globalr2p.org/countries/kenya/>

¹⁷ Pattisina, Amanda Gita. *Legalitas Intervensi Internasional Berdasarkan Prinsip Responsibility to Protect (R2P)*. Diss. 2022.

juga tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya sendiri¹⁸. Pada saat penggunaan doktrin *Responsibility to Protect* sering kali ditemukan konflik antara bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan kemanusiaan atau justru melakukan campur tangan dalam urusan internal suatu negara, beberapa pihak menganggap bahwa penggunaan *Responsibility to Protect* merupakan pelanggaran dengan tidaknya menghormati suatu negara yang berdaulat dan justru memperburuk kondisi dalam negara tersebut, intervensi militer sering kali dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan negara, dengan bebasnya pihak luar memasuki suatu wilayah yang bukan miliknya dan melakukan kegiatan militer dengan menempatkan pangkalan-pangkalan militer terhadap negara itu sendiri tanpa seizin pemerintahan.¹⁹

Penerapan dari *Responsibility to Protect* menjadi sangat penting untuk di tindak lanjuti lebih dalam karena mengingat menyangkut prinsip dasar yang sangat fundamental yaitu tentang prinsip kedaulatan negara yang dimana diakui oleh piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang menjadi salah satu pilar utama dari Hukum Internasional. Oleh karena itu kajian terhadap *Responsibility to Protect* dilakukan untuk melihat sejauh mana prinsip ini dapat menjadi solusi dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dimasa sekarang dan masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan kedudukan dari *Responsibility to Protect* dalam Hukum Internasional ?
2. Bagaimana penerapan *Responsibility to Protect* dalam mencegah kejahatan kemanusiaan dalam Hukum Internasional ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum berbentuk normatif.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dan Kedudukan dari *Responsibility to Protect* Dalam Hukum Internasional

Responsibility to Protect (atau kerap disingkat "RtoP") diciptakan sebagai akibat dari sejumlah kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan pembunuhan massal di

Rwanda dan Srebrenica. *Responsibility to Protect* adalah suatu prinsip yang berusaha menjamin agar komunitas internasional tidak akan gagal lagi untuk bertindak ketika pembunuhan massal dan kejahatan kemanusiaan lainnya terjadi. Ide mengenai "*Responsibility to Protect*" pada awalnya berkembang dari bidang kerja yang digeluti oleh Francis Deng – seorang mantan diplomat asal Sudan yang menjadi Perwakilan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Masalah Pengungsi Internal (Internally Displaced Persons/IDPs) selama dekade 1990-an – dan juga sejumlah ahli lainnya yang berkecimpung dalam bidang yang sama. Deng dan para ahli lainnya itu berpendapat bahwa ide mengenai "kedaulatan negara" harus didasarkan bukan pada hak dari setiap negara untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada campur tangan internasional, tetapi bahwa kedaulatan negara harus diasaskan pada perlindungan terhadap rakyatnya yang tinggal di wilayah tersebut. Secara sederhana, kedaulatan negara harus dibangun di atas konsep "kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*)"²⁰

Responsibility to Protect yang merupakan suatu norma politik dan moral yang berkembang dalam Hukum Internasional yang pada filosofisnya berangkat dari suatu pemikiran yang menyatakan bahwa kedaulatan negara bukanlah suatu hak yang istimewa dan absolut melainkan sebagai suatu tanggung jawab yang dimana disini dimaksud sebagai suatu tanggung jawab dalam melindungi penduduknya dari berbagai jenis kejahatan.

Landasan pemikiran itu didasarkan pada terjadinya suatu kejadian kejahatan yang terjadi pada Rwanda 1994 dan Srebrenica 1995 yang dimana negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan massal dan kegagalan komunitas internasional dalam merespon pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi.

International Commission On Intervention And State Sovereignty (ICISS) pada tahun 2001 memperkenalkan pertama kali konsep ini sebagai respon untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan massal. Dalam laporan *International Commission On Intervention And State Sovereignty* (ICISS) memperkenalkan konsep tentang *Responsibility to Protect* dalam tiga pilar yang berurutan untuk melihat bagaimana

¹⁸ Weiss, Thomas G. *Humanitarian Intervention*. John Wiley & Sons, 2016. Hlm 19-20

¹⁹ Hehir, Aidan. *The Responsibility To Protect: Rhetoric, reality and the future of humanitarian intervention*. Bloomsbury Publishing, 2012. Hlm.158

²⁰ [https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_info_Bahasa.pdf#:~:text=Prinsip%20%E2%80%9CResponsibility%20to%20Protect%E2%80%9D%20\(atau%20kerap%20disingkat,pembunuhan%20massal%20dan%20kejahatan%20kemanusiaan%20lainnya%20terjadi.](https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_info_Bahasa.pdf#:~:text=Prinsip%20%E2%80%9CResponsibility%20to%20Protect%E2%80%9D%20(atau%20kerap%20disingkat,pembunuhan%20massal%20dan%20kejahatan%20kemanusiaan%20lainnya%20terjadi.)

Responsibility to Protect mencegah kejahatan kemanusiaan yang terjadi yaitu:²¹

- 1) Tanggung jawab untuk mencegah (*responsibility to prevent*)
Tanggung jawab mencegah disini dimaksudkan untuk melihat bagaimana akar konflik yang terjadi sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korban kejahatan terhadap kemanusiaan dalam suatu wilayah
- 2) Tanggung jawab untuk bereaksi (*responsibility to react*)
Kewajiban untuk mengambil tindakan yang tepat dan diperlukan untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi disuatu wilayah konflik²²
- 3) Tanggung jawab untuk membangun kembali (*responsibility to rebuild*)
Selain untuk mencegah dan menghentikan penderitaan kemanusiaan yang terjadi dalam suatu wilayah konflik disini juga memberikan rumusan bagaimana untuk membangun kembali pasca terjadinya suatu konflik yang mengakibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti bantuan pemulihan wilayah konflik, rekonsiliasi untuk menciptakan suatu wilayah yang aman terhadap penduduk dan pembangunan pasca konflik.

Harapannya adalah dengan menurunkan "*Responsibility to Protect*" menjadi tiga jenis tanggung jawab ini, komunitas internasional akan siap merespon setiap tahapan pemusnahan massal dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Dengan demikian, komunitas internasional akan siap untuk mencegah, bereaksi dan membangun setelah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi secara besar-besaran.

Laporan *International Commission On Intervention And State Sovereignty* (ICISS) juga mengajukan suatu kriteria yang ketat dalam melakukan suatu intervensi paksa yang dikenal sebagai kriteria "*just cause*", kriteria *just cause* ini memiliki arti hilangnya nyawa dalam skala besar atau pembersihan etnis yang mengancam penduduk suatu wilayah, kriteria *just cause* ini hanya berlaku dalam 4²³ jenis kejahatan massal seperti genosida (*genocide*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), kejahatan perang (*war crimes*)

dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Menurut ICISS, intervensi militer untuk tujuan kemanusiaan dalam rangka *Responsibility to Protect* hanya dapat dilakukan apabila memenuhi enam kriteria:

1. Tindakan tersebut harus memiliki dasar pembenaran yang adil (*just cause*) karena telah terjadi kejahatan massal.
2. Tujuan yang benar (*right intention*) berupa usaha untuk menghentikan penderitaan manusia
3. Merupakan langkah terakhir (*last resort*) karena cara-cara damai baik yang bersifat diplomasi maupun non-militer gagal.
4. Didasarkan pada keabsahan kewenangan (*legitimate authority*) dengan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Menggunakan sarana yang proporsional (*proportional means*) artinya tidak berlebihan baik dari sisi alat maupun tujuan sesuai dengan hukum humaniter internasional.²⁴
6. Intervensi militer itu dilakukan dengan jaminan sukses (*reasonable prospect*) untuk menghentikan kejahatan dan penderitaan massal.

Terminologi dari *Responsibility to Protect* disini mengambil 3 penyebutan yang sebagai acuan untuk menjelaskan dan membaca tentang *Responsibility to Protect* itu sendiri yaitu konsep, norma dan prinsip setiap kata memiliki arti yang berbeda terhadap *Responsibility to Protect* itu sendiri seperti

- 1) *Responsibility to Protect* sebagai konsep²⁵
Kebanyakan kelompok pemerintah menyebut *Responsibility to Protect* sebagai 'konsep' ('concept'). Kata 'concept' berasal dari bahasa Latin '*conceptus*' yang berarti 'yang dibayangkan' ('conceived'). Oleh karena itu, istilah 'konsep' ('concept') mengacu kepada 'ide yang abstrak' ('abstract idea'). Ketika kelompok pemerintah menyebut *Responsibility to Protect* sebagai sebuah 'konsep', maksudnya adalah *Responsibility to Protect* adalah sebuah 'ide' ('idea') – pikiran atau saran mengenai kemungkinan norma atau rencana tindakan. Dengan kata lain, *Responsibility to Protect* adalah sebuah usul, saran, sesuatu yang memerlukan pengembangan, penjelasan dan persetujuan

²¹ Laporan International Commission On Intervention And State Sovereignty (ICISS) 2001

²² Alex J Bellamy : Three Pillars of The Responsibility to Protect

²³ Brunstetter, Daniel, dan Megan Braun. "Dari Jus Ad Bellum ke Jus Ad Vim: Mengkalibrasi Ulang Pemahaman Kita tentang Penggunaan Kekerasan yang Bermoral." *Etika & Urusan Internasional* 27, no. 1 (2013)

²⁴ International Commission on Intervention and State Sovereignty (2001). *The Responsibility to Protect*. Ottawa: IDRC.

²⁵ Putri, Lili Husni. "Responsibility to Protect Sebagai Doktrin Atau Norma Yang Berkembang Dalam Hukum Internasional." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2015): 161.

lebih lanjut sebelum berubah menjadi sikap yang diambil bersama atau rencana tindakan bagi reformasi struktural Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah Cina pada tahun 2007, jika *Responsibility to Protect* adalah sebuah konsep, maka tidaklah tepat bagi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menggunakan *Responsibility to Protect* didalam deklarasi atau resolusi formal mereka karena *Responsibility to Protect* hanyalah sebuah ide yang memerlukan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut dan bukan prinsip atau norma yang disepakati yang harus dilaksanakan.

- 2) *Responsibility to Protect* sebagai prinsip²⁶
Kelompok yang menyebut *Responsibility to Protect* sebagai ‘prinsip’ (‘principle’) adalah mereka yang meyakini bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (World Summit) tahun 2005 menggambarkan pemahaman yang jelas mengenai *Responsibility to Protect* dan bahwa para pemimpin dunia sepakat untuk melaksanakannya. Secara umum, ‘prinsip’ dipahami sebagai kebenaran fundamental atau hal yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Menamakan *Responsibility to Protect* sebagai prinsip menyiratkan bahwa *Responsibility to Protect* telah memperoleh status pemahaman bersama dan adanya persetujuan bersama yang cukup untuk memperbolehkan *Responsibility to Protect* berfungsi sebagai dasar tindakan. Termasuk kedalam kelompok ini adalah ICISS dan *United Nations High Level Panel* yang menyebutkan *Responsibility to Protect* sebagai ‘prinsip hukum kebiasaan internasional yang berkembang (*emerging principle of customary international law*)’
- 3) *Responsibility to Protect* sebagai norma²⁷
Kelompok akademisi menyebut *Responsibility to Protect* sebagai norma (norm). Secara mendasar, norma dipahami sebagai standar perilaku masyarakat yang memandu perilaku anggota-anggotanya. Masih terjadi perdebatan di kalangan para akademisi apakah *Responsibility to Protect* adalah norma baru yang sedang berkembang (*emergent norm*) atau norma yang sudah ada (*embedded norm*). Namun tidak hanya kelompok akademisi yang menyebut *Responsibility to Protect* sebagai norma. *United Nations High Level Panel*, contohnya,

juga mendukung ‘*Responsibility to Protect* sebagai norma yang sedang berkembang’ dan menegaskan persetujuan bersama bahwa norma tersebut ‘dapat dijalankan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.’ Menggambarkan *Responsibility to Protect* sebagai norma mempermudah sekaligus memperumit upaya untuk memahaminya. Dikatakan mempermudah karena, sebagaimana umumnya diketahui, norma tidak sesuai dengan spektrum yang berisikan ‘konsep’ dan ‘prinsip’. Norma terdiri dari kedua unsur ‘konsep’ dan ‘prinsip’, yang melibatkan tingkah laku aktual dan berkaitan dengan standar analisa yang berbeda.²⁸

Pergeseran *Responsibility to Protect* dari laporan *International Commission On Intervention And State Sovereignty* (ICISS) menuju kepada dokumen yang dikeluarkan oleh Persatuan bangsa-bangsa. Meskipun Laporan ICISS pada awalnya mengartikulasikan Tanggung Jawab Melindungi, tidak semua elemen yang disajikan di dalam laporan tersebut di dorong untuk disahkan oleh Negara Anggota di Dokumen Keluaran *World Summit* (The World Summit Outcome Document–WSOD). Ketika kita berbicara mengenai Tanggung Jawab Melindungi saat ini, kita merujuk secara spesifik kepada apa yang termasuk di Paragraf 138, 139 dan 140 di WSOD, sebagaimana ini menjadi bahasa yang disepakati oleh semua Negara Anggota.

Laporan ICISS dan *World summit outcome document* mengartikulasi norma dengan cara-cara berbeda dapat disimpulkan sebagai norma. Meskipun Laporan ICISS menawarkan “prinsip-prinsip pencegahan” untuk dipertimbangkan sebelum mengotorisasi penggunaan kekuatan kemanan. Terdapat dalam paragraph 138-140 *document outcome*.

Negara Anggota di WSOD sepakat bahwa cakupan tanggung Jawab Melindungi adalah sempit dan terbatas hanya untuk empat kejahatan yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Sebaliknya, Laporan ICISS telah mengartikulasikan cakupan yang lebih luas, dan memasukkan “bencana hebat alam atau lingkungan, dimana negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan atau meminta bantuan” dan “situasi kejatuhan negara dan mengakibatkan para penduduk menderita kelaparan massal dan/atau perang sipil”.²⁹

²⁸ UN High Level Panel on Threats, Challenges and Change (2004). A More Secure World: Our Shared Responsibility, A/59/565, 2 December 2004.

²⁹ GCR2P : *Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*

²⁶ *Ibid* 163

²⁷ *Ibid* 165

Tanggung Jawab Membangun Kembali” telah diartikulasikan di Laporan ICISS sebagai bagian dari keberlanjutan Tanggung Jawab Melindungi, tetapi tidak termasuk dalam paragraf WSOD. Hal ini sebagian dikarenakan langkah-langkah membangun kembali, meskipun menjadi bagian penting untuk mencegah pelanggaran terulang kembali dan melindungi penduduk, disasar melalui penciptaan Komisi Pembangunan Perdamaian atau Peacebuilding Commission.

Landasan normatif dan hukum yang digunakan dalam pemahaman tentang *Responsibility to Protect* :

- a) Pemahaman yang muncul bahwa kedaulatan adalah termasuk tanggungjawab dan juga hak adalah prinsip pokok untuk *Responsibility to protect* Keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah contoh utama dari negara-negara yang secara sukarela menerima kewajiban dan pembatasan tingkah laku mereka sebagai anggota dari komunitas internasional.
- b) Konsep keamanan manusia, aslinya diartikulasikan oleh *United Nations Development Programme* di dalam *Human Development Report* tahun 1994, juga terkait dengan RtoP yang memainkan bagian besar dari perubahan sudut pandang keamanan dari wilayah menjadi masyarakat.
- c) RtoP juga didirikan diatas kewajiban Hukum Internasional yaitu di bawah deklarasi Hak Asasi Manusia dan perlindungan manusia, traktat dan perjanjian, hukum humaniter internasional, dan hukum pengungsi, dan hukum nasional yang berangkat dari standar perilaku dan langkah-langkah untuk melaksanakan standar-standar tersebut. Relevansi utama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; empat Konvensi Jenewa dan dua Protokol Tambahan; Konvensi Anti-Penyiksaan; Konvensi Genosida; Konvensi Hak-hak Sipil, Politik, Ekonomi dan Budaya; dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

B. Penerapan *Responsibility to Protect* Dalam Upaya Mencegah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Hukum Internasional

Abad ke-20 dapat dikatakan sebagai “abad pembunuhan massal”. Puluhan juta manusia telah tewas dibunuh, disiksa, kelaparan dan meregang nyawa di berbagai belahan dunia akibat kejahatan-kejahatan yang dikenal sebagai pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan

terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Selama Perang Dunia Pertama, pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia telah memakan korban jiwa sebesar lebih dari satu juta orang.

Kemudian, pada Perang Dunia Kedua, rejim Nazi menewaskan 11 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi dan juga jutaan tawanan perang dan orang Gipsi. Di Kamboja, hampir dua juta manusia dibunuh di bawah rejim pemerintahan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Di banyak negara lainnya juga, berbagai pembunuhan terjadi terhadap kaum sipil, seperti di Guatemala dan Bangladesh.

Prinsip “*Responsibility to Protect*” (atau kerap disingkat “RtoP”) diciptakan sebagai akibat dari sejumlah kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan pembunuhan massal di Bosnia dan Rwanda. “*Responsibility to Protect*” adalah suatu prinsip yang berusaha menjamin agar komunitas internasional tidak akan gagal lagi untuk bertindak ketika pembunuhan massal dan kejahatan kemanusiaan lainnya terjadi.

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini, Ban-ki Moon, telah menjelaskan tentang “*Responsibility to Protect*” dengan memberikan penekanan pada ketiga pilar untuk menerapkan prinsip ini. Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (genocide), kejahatan perang (war crimes), pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.
2. Komitmen komunitas internasional untuk membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawabnya itu
3. Tanggung jawab setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud.

Ketiga pilar tersebut sama kuat dan pentingnya. Namun, dimensi yang paling penting dari “*Responsibility to Protect*” adalah pencegahan terhadap pemusnahan massal dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Harapan dari komunitas internasional adalah melalui kerjasama dalam hal “*Responsibility to Protect*”, dunia tidak akan pernah lagi menyaksikan pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau pembasmian etnis.

Mantan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, adalah pendukung

³⁰ World Summit Outcome Document 2005. Paragraph 138-139

kuat dari prinsip “*Responsibility to Protect*”. Penggantinya, Ban-ki Moon, yang mengambil alih jabatan sebagai Sekretaris-Jenderal pada bulan Januari 2007, juga adalah pendukung kuat dari prinsip ini dan telah menyatakan bahwa tugas saat ini adalah mengubah “*Responsibility to Protect*” dari slogan menjadi tindakan (from words to deeds). Untuk mencapai hal ini, Ban-ki Moon mengeluarkan sebuah laporan pada bulan Januari 2009, berjudul “Menerapkan *Responsibility to Protect*” (Implementing *Responsibility to protect*). Laporan ini merupakan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama yang paling lengkap mengenai prinsip ini dan di dalamnya, Sekretaris-Jenderal mengungkapkan rencana-rencananya untuk menerapkan “*Responsibility to Protect*”³¹ dalam bentuk tindakan nyata.

Dalam laporan tersebut, Ban-ki Moon membagi “*Responsibility to Protect*” ke dalam tiga pilar. Pilar-pilar ini adalah:

1. Tanggung jawab melindungi yang dimiliki oleh negara-negara
2. Bantuan internasional dan pembangunan kapasitas (capacity-building)
3. Respon secara tepat dan tegas terhadap krisis kemanusiaan

Ketiga pilar tersebut sama kuatnya dan tidak ada tahapan tentang pilar mana yang harus diterapkan untuk menjamin respon dengan segera dan fleksibel terhadap pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Penekanan dari ketiga pilar tersebut adalah pada pencegahan kejahatan-kejahatan tersebut sebelum akhirnya berubah menjadi kejahatan kemanusiaan secara meluas.

Pilar Pertama: Tanggung Jawab Melindungi yang Dimiliki oleh Negara-negara. Pilar pertama menekankan bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Di dalam laporannya, Sekretaris-Jenderal membuat beberapa rekomendasi tentang bagaimana negara dapat menjunjung tinggi tanggung jawab ini, antara lain:

1. Menjamin adanya mekanisme yang efektif untuk menangani konflik-konflik domestik
2. Melindungi hak-hak perempuan, kaum muda dan minoritas di dalam negara
3. Menerapkan perjanjian-perjanjian Hukum Internasional yang terkait mengenai Hak Asasi Manusia, hukum humaniter internasional dan hukum mengenai pengungsi, serta Statuta Roma mengenai

Pengadilan Hak Asasi Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court).

4. Terlibat di dalam proses refleksi diri untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung di dalam “*Responsibility to Protect*” dapat diintegrasikan ke dalam negara
5. Berupaya untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang mendukung penegakan tanggung jawab untuk melindungi, seperti dengan aparat kepolisian, militer, pengadilan dan penyusun undang-undang, untuk memperbaiki penegakan hukum (rule of law) dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
6. Bekerja bersama-sama dengan kelompok-kelompok non-pemerintah dan organisasi-organisasi internasional untuk memfasilitasi kemajuan “*Responsibility to Protect*”.

Pilar Kedua: Bantuan Internasional dan Pembangunan Kapasitas (Capacity-Building). Pilar kedua mencantumkan komitmen dari komunitas internasional untuk menyediakan bantuan bagi negara-negara guna membangun kapasitas mereka dalam melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Pilar kedua juga menekankan pada tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara-negara „yang berada di bawah tekanan sebelum krisis dan konflik pecah”, dan sekali lagi menggarisbawahi bahwa pencegahan merupakan jalan terbaik untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Di antara banyak proposalnya, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat beberapa rekomendasi bagi negara-negara sebagai berikut:

1. Mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi sub-regional yang memiliki mekanisme dialog, pendidikan dan pelatihan Hak Asasi Manusia dan standar kemanusiaan.
2. Memajukan pembelajaran dari kawasan ke kawasan (region-to-region) mengenai “*Responsibility to Protect*”, termasuk pendidikan mengenai strategi-strategi dan praktek-praktek terbaik untuk mencegah pemusnahan massal dan kejahatan kemanusiaan lainnya.
3. Mendorong negara-negara untuk memberikan kontribusi dana bagi program-program yang akan memperbaiki kondisi-kondisi bagi “*Responsibility to Protect*”, seperti reformasi militer dan perbaikan penegakan hukum (rule of law).
4. Menciptakan tim-tim “reaksi cepat” (rapid response) sipil dan militer pada tingkat regional untuk membantu negara-negara di mana terdapat perkembangan konflik.

³¹ Ban-ki moon : *Implementating Responsibility To Protect*. New York. 2009

Pilar Ketiga: Respon Tepat Waktu dan Tegas terhadap Krisis Kemanusiaan. Pilar Ketiga memfokuskan pada tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan tepat waktu dan tegas guna mencegah dan menghentikan pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan ketika suatu negara gagal untuk melindungi rakyatnya. Ban-ki Moon mengusulkan sejumlah langkah dalam menerapkan Pilar Ketiga ini untuk diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau organisasi-organisasi regional dan sub-regional. Usulan-usulan ini meliputi:

1. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Umum bisa menunjuk misi pencari fakta (fact finding mission) untuk menyelidiki dan melaporkan dugaan pelanggaran Hukum Internasional. Dewan Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dapat mengutus misi pencari fakta serta menunjuk perwakilan khusus atau raportur untuk memberikan saran mengenai situasi tertentu
2. Misi-misi ini dapat memberikan peringatan dini tentang krisis kemanusiaan dan bernegosiasi dengan para pemimpin negara di mana krisis tersebut berlangsung.
3. Kerjasama regional dan global untuk menjamin peningkatan dan semakin efektifnya kolaborasi antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi regional dan sub-regional, termasuk hal-hal yang terkait dengan pembagian kapasitas (capacity-sharing) dan kapabilitas peringatan dini (early-warning capability).

Sebagai tambahan atas ketiga pilar ini, laporan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menekankan pada pentingnya memperbaiki kapasitas peringatan dini. Peringatan dini untuk konflik yang akan segera pecah, seperti dikatakan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menjadi penting bagi prinsip “*Responsibility to Protect*” karena tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan massal sebelum semuanya itu terjadi.³²

Tujuan utama dari *Responsibility To Protect* adalah pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekejaman ini dapat terjadi baik dalam masa damai maupun konflik internal atau eksternal. Pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Langkah pencegahan yang tersedia dalam *Responsibility to Protect* sebagai berikut:

1. Ekonomi
2. Pemerintahan
3. Hak Asasi Manusia
4. Keamanan
5. Sosial
6. Diplomati
7. Hukum
8. Peringatan dini
9. Militer
10. Dorongan
11. Sanksi³³

Kesepakatan regional dan sub-regional dengan cepat mengembangkan kapasitas mereka untuk merespon secara cepat dan tegas untuk melindungi penduduk yang berada dalam bahaya kekejaman berat. Seringkali yang pertama kali sadar akan situasi ini, mereka dapat mengambil langkah pencegahan dengan menggunakan pemahaman spesifik mereka dan pengaruh dalam wilayah mereka, menanggapi dengan cepat terhadap krisis yang akan terjadi atau sedang terjadi, dan memberikan tanda kepada aktor lain atas situasi genting tersebut:

1. Mencegah kejahatan dan pelanggaran
Responsibility to Protect
 - a) Membangun dan menegakkan kriteria keanggotaan organisasi terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan kekejaman berat
 - b) Membangun atau menggunakan mekanisme peringatan dini yang tersedia untuk meminta perhatian atas situasi di mana penduduk berada dalam bahaya
 - c) Membagi informasi tentang krisis yang potensial atau yang sedang terjadi dengan keanggotaan mereka dan organisasi regional dan internasional lainnya.
 - d) Mencegah hasutan dengan mengawasi pernyataan yang berapi-api yang dikeluarkan oleh media lokal dan regional sertaperwakilan-perwakilan pemerintahan.
2. merespon secara cepat dan tegas terhadap bahaya atau terjadinya kekejaman berat
 - a) Menggunakan tekanan diplomatik melalui pernyataan-pernyataan atas keprihatinan dan/atau menarik utusannya.
 - b) Membangun misi pencari fakta dan komisi penyelidikan untuk menginvestigasi dan melaporkan dugaan bahaya terhadap penduduk.
 - c) Memfasilitasi diplomasi pencegahan yang dapat termasuk mengirimkan orang-orang ahli dan menunjuk utusan untuk

³² UN Secretary-General, *Implementing the Responsibility to Protect*, UN Document A/63/677

³³ Alex Bellamy; “Mass Atrocities and Armed Conflict: Distinctions, and Implications for the Responsibility to Protect”, The Stanley Foundation, Februari 2011

mengawali dialog atau pendampingan mediasi.

- d) Mengesahkan target sanksi diplomatik, pelarangan perjalanan, pembekuan aset, embargo perdagangan dan senjata, serta penangguhan bantuan.
- e) Menurunkan pasukan militer, polisi dan personel sipil untuk penjaga perdamaian, pengawasan dan misi perlindungan warga sipil, yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- f) Bekerjasama dengan badan peradilan regional atau menyerukan untuk merujuk kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Responsibility to Protect dan mahkamah internasional pidana internasional dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan, Sebagai inisiatif untuk menghentikan segera atau untuk mencegah genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, Tanggung jawab Melindungi berhubungan erat dengan upaya didalam keadilan internasional untuk mengakhiri impunitas dari kejahatan-kejahatan ini.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang mulai berlaku pada 2002, adalah badan yudisial internasional permanen pertama yang dimandatkan untuk menginvestigasi tindakan-tindakan tersebut dan mengadili terduga pelaku untuk kejahatan-kejahatan serius ini. ICC melaksanakan akuntabilitas dari tiap-tiap pelaku secara individu tanpa kekebalan untuk kepala negara dan, dibawah prinsip koplementaritas, menginvestigasi kemungkinan kekejaman berat ketika kapasitas peradilan nasional dan regional gagal. Berdasarkan *Responsibility to Protect*, penyerahan kepada ICC mempertimbangan langkah-langkah preventif sepanjang hal itu dapat menghalangi ancaman dari kekejaman berat, dan langkah-langkah reaktif, berkontribusi kepada akuntabilitas dan pencegahan impunitas.

Contoh penerapan *Responsibility to Protect* dalam beberapa krisis kemanusiaan yang terjadi dalam suatu wilayah seperti :

1. Kenya 2007-2008

Setelah gelombang kekerasan di Kenya yang dipicu oleh sengketa pemilu presiden pada Desember 2007, reaksi komunitas internasional yang cepat dan terkoordinasi untuk mencapai solusi politis mensyaratkan tim Uni Afrika yang dimandatkan untuk melakukan mediasi ditugaskan agar mencapai perjanjian pembagian kekuasaan. Hal ini dipuji sebagai 'model aksi diplomatik berdasarkan RtoP' oleh beberapa organisasi masyarakat sipil. Meskipun demikian, dalam perjalanannya menuju pemilu presiden 2013,

sejarah Kenya yang tertulis tentang kekerasan pada saat pemilu dan fakta bahwa dua dari kandidat-kandidat yang ada menghadapi tuntutan di Mahkamah Pidana Internasional karena peran mereka di dalam kekerasan tahun 2007, Uni Afrika dan masyarakat sipil diseluruh dunia mengambil langkah untuk mengawasi dan memastikan keamanan penduduk selama pemilu berlangsung.³⁴

2. Sudan Selatan

Kekerasan antar-komunal di Negara Bagian Jonglei antara kelompok etnis Lou Nuer dan Murle dimulai beberapa bulan setelah Sudan Selatan merdeka pada Juli 2011. Serangkaian razia peternakan dan serangan balas dendam antara dua komunitas ini menyebabkan lebih dari seribu orang tewas dan banyak orang mengungsi ke tempat lain. Meskipun pemerintahan Sudan Selatan telah meluncurkan kampanye pelucutan senjata, menurunkan pasukan, dan memfasilitasi negosiasi antara dua kelompok yang bertikai, resiko kekerasan terhadap penduduk dari ketegangan antar-komunal masih ada. Untuk menjadi independen, negara berkedaulatan, pemerintahan Sudan Selatan telah memikul tanggung jawab melindungi penduduknya dari pelanggaran dan kejahatan terhadap RtoP. Namun demikian, personel operasi Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk oleh Dewan Keamanan untuk "menasehati dan mendampingi" pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi, melaporkan bahwa tentara Sudan Selatan melakukan pembunuhan sewenang-wenang di luar proses hukum, penyiksaan, dan perkosaan selama kampanye pelucutan senjata.³⁵

3. Libya

Menanggapi ancaman mantan petinggi Libya Muammar Khaddafi terhadap warga sipil Libya (mengingatkan akan bahasa yang digunakan oleh mereka yang memicu kekerasan selama genosida di Rwanda pada 1994), komunitas internasional dan regional mengambil langkah ekonomi, politik, hukum, dan militer, yang disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah Khaddafi melakukan kejahatan lebih lanjut terhadap para penduduk. Terjadi kontroversi baik tentang taktik yang dilakukan selama operasi militer maupun pertanyaan tentang apakah negara yang

³⁴ Global Centre for the Responsibility to protect : Responsibility to protect and Kenya. 2010

³⁵ Resolusi 1996 (2011) tentang situasi di Sudan Selatan. 2011

melakukan intervensi bertindak untuk melindungi penduduk atau memengaruhi perubahan rezim muncul. Meskipun demikian, komunitas internasional sangat menyanjung upayanya untuk memegang tanggung jawab melindungi dengan mengambil aksi cepat, menggunakan langkah-langkah yang luas untuk melindungi warga sipil. Konflik tersebut menunjukkan pentingnya menangani masalah dengan pelaksanaan tanpa mengabaikan komitmen untuk melindungi penduduk dari pelanggaran *Responsibility To Protect*. Pasca konflik bersenjata, Libya berusaha untuk membangun kembali, memajukan akuntabilitas, dan membangun lembaga yang memastikan perlindungan warga sipil. Komunitas internasional dan regional memiliki tanggung jawab untuk terus mendampinginya.³⁶

4. Suriah

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat terjadi pada Maret 2011 ketika pasukan keamanan Suriah menanggapi demonstrasi warga sipil dengan kekerasan. Bukti mengenai tindakan sistematis dari kebrutalan, termasuk penyiksaan dan penangkapan sewenang-sewenang, menunjukkan kebijakan yang jelas dari militer Suriah dan kepemimpinan warga sipil memenuhi kejahatan terhadap kemanusiaan, berdasarkan Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konflik tersebut menjadi lebih buruk dan meningkat menjadi perang saudara, dengan keduanya, kekuatan keamanan dan kelompok oposisi bersenjata, diduga melakukan kejahatan perang. Hal ini kemudian menjadi sektarian secara alami sebagaimana serangan balas dendam berlangsung semakin dalam dan memecah komunitas antar etnis. Ketika kekejaman berlangsung, komunitas internasional telah bereaksi dengan langkah-langkah ekonomi, diplomatik, dan politik, tetapi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal untuk setuju melakukan tindakan yang lebih kuat dan penggunaan hak veto berkali-kali oleh beberapa Anggota Dewan telah memunculkan kritik yang signifikan dari negara-negara lain, pejabat-pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan masyarakat sipil.³⁷

5. Yaman

Pasukan keamanan pro-pemerintah di Yaman membunuh dan melukai ratusan warga sipil

pada saat memukul mundur demonstrasi anti-pemerintah pada awal Januari 2011. Massa aksi menjadi target serangan bertubi-tubi ketika konflik antara pasukan pro dan antirezim meningkat ke ambang perang saudara. Untuk menghentikan kekejian yang terjadi, Dewan Kejasama Parsi Teluk (GCC) bernegosiasi tentang kesepakatan damai yang memperbolehkan imunitas presiden dari penuntutan sebagai pertukaran untuk mengalihkan kekuasaannya. Perjanjian tersebut menerima banyak kritik untuk desakan akuntabilitas dan memperkenankan impunitas atas pelanggaran berat, akan tetapi disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana komunitas internasional lainnya, pada Oktober 2011.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Responsibility to Protect* dalam mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan merepresentasikan sebuah evolusi normatif yang signifikan dalam hukum dan tata kelola internasional. Paradigma ini telah menggeser konsep kedaulatan negara dari sebuah perisai menuju suatu tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*), dengan menempatkan pencegahan (*prevention*) sebagai *raison d'être*-nya. Akan tetapi *Responsibility to Protect* ini bukan merupakan hal yang baru karena *Responsibility to Protect* menambahkan apa yang sebelumnya sudah ada dengan memberikan rangka dan penegasan yang disesuaikan dari berbagai instrumen Hukum Internasional yang tersedia sebelumnya
2. Secara substantif, efektivitas *Responsibility to Protect* sebagai sebuah kerangka pencegahan bersifat kontingen pada operasionalisasi yang sinergis dari ketiga pilarnya. **Pilar I** menegaskan kewajiban primer negara untuk membangun ketahanan domestik melalui tata kelola yang inklusif, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang merupakan benteng pertahanan pertama yang paling fundamental. Apabila kapasitas negara tidak memadai, **Pilar II** mengaktifkan kewajiban kolektif komunitas internasional untuk memberikan asistensi dan pembangunan kapasitas (*capacity-building*) yang bersifat jangka panjang, yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab struktural yang dapat memicu kekejaman.

³⁶ Resolusi 1970 (2011), 1973 (2011), 2016 (2011), 2040 (2012), & 2095 (2013) tentang situasi di Libya

³⁷ Resolusi 2139 (2014) tentang situasi di Suriah

³⁸ Resolusi 2014 (2011) tentang situasi di Yaman

B. Saran

Responsibility to Protect dinilai sarat akan agenda politik yang dilakukan oleh negara-negara yang melakukan intervensi sehingga penerapan dari *Responsibility to Protect* ini tidak sepenuhnya sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga perlu adanya penguatan dalam status softlaw yang berkembang menjadi hardlaw dalam penerapan *Responsibility to Protect*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Antonio Cessese, *International Law*, Oxford, Oxford University Press 2001.
- Bellamy, Alex J., and Stephen McLoughlin. *Rethinking humanitarian intervention*. Bloomsbury Publishing, 2018.
- Belamy alex, *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*, Polity Press, Cambridge. 2009.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*. Depok. PT RajaGrafindo persada 2018
- Genser, Jared, and Irwin Cotler, eds. *The Responsibility to Protect*. Oxford University Press, 2012.
- Knight, W. Andy, and Frazer Egerton, eds. *The Routledge handbook of the Responsibility to Protect*. London: Routledge, 2012.
- Koesrianti, *Kedaulatan Negara Dalam Menurut Hukum Internasional*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2021
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge, Cambridge university press 2003
- Newman, Michael. *Humanitarian Intervention: Confronting The Contradictions*. London: Hurst, 2009.
- Oman, Natalie. *The Responsibility to Protect In International Law: Philosophical Investigations*. Routledge, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kelima belas, Kencana, Jakarta, 2021,

Jurnal

- Bellamy, Alex, 2003. "Humanitarian Intervention and the Three Traditions", *Global Society*, 17(1): 3-20.
- Chandler, David. (2009). *Unravelling the Paradox of „The Responsibility to Protect“*, *Irish Studies in International Affairs*, Vol. 20,
- Devy sondakh kejahatan terhadap kemanusiaan teori dan praktik" jurnal hukum humaniter vol,2 no 3,

Dorota Gierycz, *From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect(RtoP)*, *Criminal Justice Ethics* Volume 29, 2010

Sandra Fabijanić Gagro, *The Responsibility to Protect(RtoP) Doctrine*, *International Journal of Social Sciences*, III(1), 2014

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, *Humanitarian Intervention and Disinterestedness*, *A Journal of Social Justice* Volume 19, 2007

Makalah

Devy Sondakh, "Kejahatan Genosida: Teori Negara Maju Atau Praktik Negara Berkembang", Makalah, Komnas HAM, Makassar, 2006

Instrumen Hukum

- Control Council No 10
- GA/60/1/2005 World Summit Outcome Paragraph 138-139
- Statuta Roma 1998 Pasal 5 & 8
- Un Charter
- Universal Declaration Of Human Rights
- ICTY
- 1948 Geneva Convention And ITS 1977 Protocols

Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/>
- <https://www.globalr2p.org/countries/kenya/>
- https://r2pasiapacific.org/files/325/ICRtoP_toolkit_bahasa_indonesia.pdf
- [https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_inf_o_Bahasa.pdf#:~:text=Prinsip%20%E2%80%9CResponsibility%20to%20Protect%E2%80%9D%20\(atau%20kerap%20disingkat,pembunuhan%20massal%20dan%20kejahatan%20kemanusiaan%20lainnya%20terjadi.](https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_inf_o_Bahasa.pdf#:~:text=Prinsip%20%E2%80%9CResponsibility%20to%20Protect%E2%80%9D%20(atau%20kerap%20disingkat,pembunuhan%20massal%20dan%20kejahatan%20kemanusiaan%20lainnya%20terjadi.)

Resolusi

- Global Centre for the Responsibility to protect : Responsibility to protect and Kenya. 2010
- Resolusi 1996 (2011) tentang situasi di Sudan Selatan. 2011
- Resolusi 1970 (2011), 1973 (2011), 2016 (2011), 2040 (2012), & 2095 (2013) tentang situasi di Libya
- Resolusi 2139 (2014) tentang situasi di Suriah
- Resolusi 2014 (2011) tentang situasi di Yaman